

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Program ini bertujuan agar setiap warga negara atau masyarakat memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni sehingga nantinya dapat bersaing di era globalisasi. Di Indonesia dunia pendidikan pada umumnya dibagi menjadi dua, yakni pendidikan formal dan nonformal.

Dapat menyelesaikan pendidikan formal melalui jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas adalah keinginan setiap individu. Namun, apabila jenjang pendidikan formal tersebut tidak dapat masyarakat ikuti, maka mereka bisa mengikuti pendidikan nonformal.

Adanya masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Faktor internalnya misalnya: siswa dari sekolah formal yang sudah menjalani pendidikan formal bermasalah di sekolah tersebut akibat ketidak disiplin siswa itu sendiri, melanggar etika, ketertiban dan moral sehingga sering menyalahi tata tertib dan peraturan yang berlaku di sekolah formal tersebut, ada pula siswa yang sudah mengenyam pendidikan formal di sekolah namun berhenti karena tidak ada

keinginan dari individu untuk melanjutkan sekolah ataupun individu yang memang dari awal tdk pernah mengenyam pendidikan formal karena memang tidak berniat melanjutkan sekolah akibat dari tidak ada motivasi ataupun sengaja tidak melanjutkan pendidikan karena ingin mencari kerja atau faktor ekonomi, faktor lain dari individu warga belajar adalah faktor harmonisasi keluarga yang berpengaruh pada individu warga belajar karena tidak jarang atau bahkan sebagian dari anak yang berasal dari keluarga “*broken home*” enggan melanjutkan sekolah.

Selanjutnya faktor eksternal misalnya: karena lingkungan tempat tinggal mereka sebagian besar memang jarang yang dapat menyelesaikan pendidikan formal. Hal ini kerap terjadi di lingkungan pesisir dalam hal ini penulis dapat jadikan salah satu contoh wilayah pesisir Kabupaten Jembrana di Kecamatan Negara, Desa Tegal Badeng Timur, Desa Tegal Badeng Barat dan di Desa Pengambengan. Di lingkungan ini berkembang stigma “buat apa sekolah tinggi-tinggi tamat juga akan tetap menjadi nelayan” memang pada kenyataannya di lingkungan pesisir tersebut jangankan sekolah sampai tinggi, untuk pendidikan dijenjang atau setara SMA, pun banyak yang tidak lulus atau tidak melanjutkan.

Faktor eksternal lain adalah jarak antara sekolah dan rumah warga belajar yang cukup jauh sehingga sulit dijangkau, Orang tua warga belajar tidak memiliki waktu untuk mengantar dan menjemput anaknya sekolah dikarenakan mereka pada waktu pagi hari sebelum matahari terbit harus berangkat ke lahan garapan atau kebun. Permasalahan ini menjadi dilema bagi masyarakat antara mengedepankan kebutuhan ekonomi atau kelangsungan pendidikan anak.

Permasalahan ini dijumpai di wilayah sisi timur Kabupaten Jembrana Kecamatan Pekutatan salah satunya di Desa Mengenu Anyar dan wilayah ujung barat Kecamatan Melaya salah satunya di Desa Ekasari.

Secara umum, tidak dipungkiri faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam tidak terpenuhinya pendidikan formal meskipun sebenarnya sekolah formal tidak memungut biaya namun dalam keberlangsungan pendidikan individu. Hal itu dikarenakan dalam proses pembelajaran pasti akan memerlukan pembiayaan atau pendanaan.

Terlepas dari pemaparan di atas sejatinya pemerintah sudah memberikan wadah bagi masyarakat yang melewatkan kesempatan, kehilangan kesempatan atau menyia-nyiakan kesempatan dalam melanjutkan sekolah dalam pendidikan formal untuk melanjutkan ataupun memulai kembali pendidikan yang belum dapat warga belajar ikuti dan terselesaikan yaitu melalui Satuan Pendidikan Nonformal yang di danai melalui BOP Dak Nonfisik Kesetaraan, esensi niat baik pemerintah daerah diatas tertuang di dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jembrana

Kabupaten Jembrana mengusung visi misi yang sesuai dengan Pemerintah Provinsi Bali, yaitu “Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana”. Visi tersebut dijabarkan kedalam misi “*Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana*” yang mengandung enam unsur kehidupan yang harus dijaga Bersama, antara lain:

1. *Atma Kerthi* yaitu Membangun ketakwaan kepada Tuhan

2. *Jana Kerthi* yaitu Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. *Wana Kerthi* yaitu Menjaga keselarasan hutan pegunungan, hutan bakau dan buyuk sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung
4. *Danu Kerthi* yaitu Pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk kehidupan
5. *Segara Kerthi* yaitu Memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan
6. *Jagat Kerthi* yaitu Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan

Adapun visi SPNF Kabupaten Jembrana adalah “Terwujudnya Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang berkarakter, berbudaya, Bermutu, Cerdas, Terampil, Relevan, menuju masyarakat yang mandiri.” Visi ini perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi di Satuan Pendidikan ini sehingga menjadi visi bersama yang mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi yang ada. Dari visi tersebut di atas dijabarkan kedalam misi SPNF Kab. Jembrana sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui program Kesetaraan dan PAUD secara merata bermutu dan berbasis kearifan lokal.
2. Melaksanakan Pengembangan Pendidikan, yang berbasis Pendidikan keterampilan Kewirausahaan dan Pendidikan Kecakapan Kerja bagi masyarakat.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana dengan menyelenggarakan program kesetaraan.

4. Meningkatkan Layanan Pendidikan Nonformal dan jaringan kerja dengan berbagai pihak terkait program PKH dan PKW.

Tujuan dari Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana adalah tidak terlepas dari visi dan misi Kabupaten Jembrana yang selanjutnya dijabarkan dalam visi dan misi Satuan Pendidikan Nonformal yang telah dijabarkan diatas sehingga yang menjadi tujuan dari SPNF Kabupaten Jembrana adalah meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia melalui program Kesetaraan dan PAUD secara merata bermutu dan berbasis kearifan lokal dan berkembangnya Pendidikan, yang berbasis Pendidikan keterampilan Kewirausahaan dan Pendidikan Kecakapan Kerja serta meningkatnya SDM dengan penyelenggaraan program kesetaraan serta peningkatan layanan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang tersalurkan ke jaringan kerja.

Di Kabupaten Jembrana sendiri ada 2 Jenis Satuan pendidikan Nonformal yang memberikan layanan dibidang kesetaraan yaitu: Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disingkat menjadi SPNF Kabupaten Jembrana, merupakan Satuan Pendidikan Nonformal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dan yang kedua Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat menjadi PKBM dimana merupakan Satuan Pendidikan Nonformal yang keberadaannya diprakarsai oleh masyarakat dalam satu Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) namun tetap dinaungi oleh Satuan Pendidikan Nonformal Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Bagian 2 Pasal 4 sebagai berikut: Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. sanggar kegiatan belajar; dan
- b. pusat kegiatan belajar masyarakat.

Didalam operasionalnya PKBM diberikan kewenangan melakukan pungutan biaya pendidikan karena memang tidak seluruhnya siswa yang bersekolah di PKBM tercakup dalam Bantuan Operasional Dana Alokasi Khusus Nonfisik (BOP DAK Nonfisik) yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan karena keterbatasan BOP DAK Nonfisik yang dimiliki oleh pemerintah pusat untuk dialokasikan ke masing masing Kabupaten pada setiap Provinsi. Sehingga hanya sebagian siswa yang memenuhi kriteria yang berhak dibiayai oleh BOP DAK Nonfisik hal inilah yang menjadikan PKBM berhak melakukan pungutan biaya pendidikan. Sedangkan untuk SPNF Kabupaten Jembrana yang notabene merupakan sekolah negeri tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan pendidikan.

Umur siswa yang berhak mendapatkan BOP Kesetaraan adalah siswa yang berkategori berumur 7 sampai dengan 18 tahun namun untuk SPNF Kab. Jembrana mendapat prioritas karena pengelolaan BOP diberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk menyalurkannya serta pengelolaan oleh SPNF Kab Jembrana namun juga tidak serta merta dapat

teralisasi dengan baik dari wawancara yang dilaksanakan sebagai observasi awal dengan Kepala Bidang Paud dan PNF Kabupaten Jembrana bapak I Wayan Eka Sutendra S.Si. M.Si mengemukakan realisasi BOP Kesetaraan tahun 2021 jauh lebih rendah dari PKBM, oleh karena dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Kepala SPNF Kab. Jembrana belum definitif atau masih PLT sehingga Kasie Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kurikulum merangkap sebagai PLT Kepala Satuan Pendidikan Nonformal sehingga belum begitu maksimal dalam pelaksanaan tugas. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan menerangkan Pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Fleksibilitas, yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. Efektivitas, yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. Efisiensi, yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. Akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- e. Transparansi, yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Tidak dipungutnya biaya pendidikan di SPNF Kab. Jemberna menjadikan bersekolah di SPNF adalah alternatif pilihan yang banyak diminati masyarakat Kabupaten Jemberna dibandingkan dengan sekolah kesetaraan yang lain atau PKBM yang berada di wilayah Kabupaten Jemberna namun disisi lain di dalam bidang realisasi penggunaan dana PKBM jauh lebih cepat melaksanakan penggunaan anggaran karena BOP kesetaraan disalurkan dengan sistem Hibah sehingga dikelola langsung oleh lembaga berbeda dengan SPNF karena sistem penyalurannya melalui Kasda Kabupaten Jemberna sehingga regulasi yang dilalui jauh lebih panjang. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Penyaluran BOP Kesetaraan. Besaran alokasi yang diperoleh oleh satuan pendidikan penerima BOP Kesetaraan Paket C adalah sejumlah Rp. 1800.000 untuk setiap orang siswa selama setahun dikalikan jumlah siswa penerima BOP Kesetaraan di lembaga, dan untuk tahun 2021 SPNF memiliki 175 siswa yang terdaftar di Dapodik Kesetaraan namun hanya 105 siswa yang berhak mendapatkan BOP Kesetaraan Paket C sesuai DPA mendahului perubahan tahun 2021. Upaya lembaga melakukan penambahan anggaran di daerah saat perubahan anggaran daerah belum menampakan hasil, kondisi ekonomi saat pandemi ikut memberikan andil dari

terbatasnya penganggaran Pendidikan Nonformal.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bendahara BOP Kesetaraan SPNF Kab. Jembrana Adinda Uswathun Khasanah S.Pd mengemukakan bahwa penyaluran BOP Kesetaraan yang menggunakan tahun anggaran dan dasar penyaluran BOP kesetaraan yang menggunakan tahun pelajaran sangat menyumbang kesenjangan pendapatan BOP setiap tahunnya sehingga jumlah yang didapatkan sesuai tahun anggaran akan cenderung lebih sedikit dengan jumlah siswa berdasarkan tahun pelajaran dikarenakan pada bulan juli merupakan tahun pergantian tahun pelajaran dan pendaftaran siswa baru yang jumlah peserta didiknya memiliki *trend* meningkat sehingga harapan awalnya operasional siswa dapat terpenuhi dengan maksimal namun kenyataan yang terjadi di lapangan dilakukan subsidi silang untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional secara merata.

Selalu berubahnya Juknis BOP Kesetaraan pada setiap tahun dan diterbitkan pada awal tahun sedangkan penyusunan RKA pada lembaga dilaksanakan pada pertengahan tahun sebelumnya, menjadikan kendala yang selalu berulang pada setiap tahun anggaran kegiatan sedangkan BOP Kesetaraan yang merupakan DAK Nonfisik harus tetap tercatat dalam DPA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana sehingga saat Juknis diterbitkan juga harus disertai dengan DPA mendahului Perubahan. Selain kendala dalam SDM lembaga juga mengalami kendala dalam masalah sarana dan prasarana ketiadaan ruangan kelas mengharuskan pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan di ruang diklat dan ruang kelas PAUD, likuidasi lembaga yang pernah terjadi

mengakibatkan lembaga baru dihidupkan kembali pada tahun 2012 dan dalam kurun waktu 7 tahun baru pada tahun 2019 memperoleh program kesetaraan sehingga sarana prasarana penunjang masih minim namun seluruh proses pembelajaran tetap harus dilaksanakan.

Dengan masih terdapatnya kendala dalam pelaksanaan implementasi sistem penyaluran dana DAK Nonfisik Kesetaraan atau BOP Kesetaraan maka perlu dilakukan evaluasi agar ketercapaian tujuan dari program yang telah direncanakan dapat tercapai dan terpenuhi, sehingga dapat dicarikan solusi serta alternatif permasalahan atau apabila diperlukan dilakukan revisi pengimplementasian program pada lembaga. Sudijono (2011) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan atau proses menentukan nilai dalam pendidikan sehingga dapat diketahui mutu dan hasilnya. Selanjutnya Purwanto (2011) menyatakan bahwa evaluasi merupakan pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran sehingga pengukuran dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang berkesinambungan.

Model evaluasi CIPP penulis gunakan dalam penelitian ini karena model evaluasi CIPP memiliki kelebihan: 1) lebih komprehensif atau lengkap dalam menjangkau informasi obyek evaluasi sehingga tidak hanya berfokus pada hasil semata, 2) memperbaiki serta mengembangkan suatu program, 3) menyajikan informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, dan 4) hasil dari evaluasi dapat menjadi umpan balik untuk penyusunan program lembaga secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian ini mencoba mengevaluasi Sistem Implementasi Dana Dak Nonfisik Kesetaraan dengan menggunakan model

CIPP yaitu menggunakan empat komponen evaluasi yaitu:

- a. evaluasi terhadap konteks (*conteks evaluation*) merupakan upaya menggambarkan kebutuhan yang tidak terpenuhi, merinci lingkungan, sampel yang dilayani dan populasi dan juga tujuan proyek.
- b. evaluasi terhadap masukan (*input evaluation*), maksud dari evaluasi masukan ini adalah penilaian dalam kemampuan lembaga dalam menyediakan petugas untuk menunjang program kegiatan yang dilaksanakan hingga tujuan program tercapai sampai pada strategi lain yang dapat dipergunakan.
- c. evaluasi terhadap proses (*proses evaluation*), diarahkan pada seberapa jauh program kegiatan yang dilaksanakan terlaksana sesuai dengan perencanaan awal, evaluasi proses ini menunjuk pada “apa” kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” kegiatan akan selesai.
- d. Evaluasi terhadap hasil (*product evaluation*), merupakan tahap akhir dari evaluasi CIPP yang diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah.

Dengan keempat komponen tersebut sebagai sasaran evaluasi dari proses sebuah program kegiatan maka dengan kata lain model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini akan mengambil judul tentang “Evaluasi Sistem Penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan Tahun Anggaran 2021 Pada SPNF Kabupaten Jembrana.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, beberapa masalah yang muncul terkait Evaluasi Sistem Penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan Tahun Anggaran 2021 pada SPNF SKB Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut.

- 1) Lambatnya pengajuan RKAS dikarenakan menunggu Juknis dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia mengakibatkan ketidaktepatan waktu dalam pengajuan RKAS, sehingga realisasi kegiatan tidak sesuai dengan rancangan aliran khas di awal tahun.
- 2) Meningkatnya jumlah siswa kesetaraan setiap tahun yang tidak sesuai kategori umur penerima BOP Kesetaraan menyebabkan jumlah siswa melebihi jumlah BOP DAK Nonfisik Kesetaraan yang diberikan
- 3) Masih terjadinya keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan sedangkan Pemerintah Daerah kurang berupaya untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pembelajaran.
- 4) Selalu berubahnya Juknis BOP Kesetaraan pada setiap tahun dan diterbitkan pada awal tahun sedangkan penyusunan RKA pada lembaga dilaksanakan pada pertengahan tahun sebelumnya.

1. 3 Pembatasan Masalah

Adapun batasan-batasan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Fokus penelitian yang akan diangkat adalah sejauhmana efektivitas sistem penggunaan dana DAK Nonfisik Kesetaraan dalam rangka

pemenuhan Pendidikan Nonformal dalam Program Kesetaraan Paket C setara SMA dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan misi Kabupaten Jembrana yaitu “*Jana Kerthi*”.

- 2) Penelitian ini difokuskan pada model penelitian evaluatif dengan mempergunakan metode CIPP.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektivitas sistem penggunaan DAK Nonfisik Kesetaran ditinjau dari komponen *Context* pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2021?
- 2) Bagaimana efektivitas sistem penggunaan DAK Nonfisik Kesetaran ditinjau dari komponen *Input* pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2021?
- 3) Bagaimana efektivitas sistem penggunaan DAK Nonfisik Kesetaran ditinjau dari komponen *Process* pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2021?
- 4) Bagaimana efektivitas sistem penggunaan DAK Nonfisik Kesetaran ditinjau dari komponen *Product* pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2021?
- 5) Bagaimana efektivitas sistem penggunaan DAK Nonfisik Kesetaran ditinjau dari komponen *Context*, *Input*, *Process* dan *Product* pada Satuan

Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2021?

- 6) Apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam sistem penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui efektivitas sistem penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan ditinjau dari komponen *Context* pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2021.
- 2) Untuk mengetahui efektivitas sistem penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan 2021 ditinjau dari komponen *Input* pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana tahun anggaran.
- 3) Untuk mengetahui efektivitas sistem penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan ditinjau dari komponen *Process* pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2021.
- 4) Untuk mengetahui efektivitas sistem penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan ditinjau dari komponen *Product* pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2021.
- 5) Untuk mengetahui efektivitas sistem penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan ditinjau dari komponen *Context*, *Input*, *Process* dan *Product* pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2021.
- 6) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam sistem penggunaan DAK

Nonfisik Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2021.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Secara Teoretis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi saran bagi Kepala Bidang PAUD dan PNF dan acuan bagi Kepala Satuan Pendidikan Nonformal dalam mengajukan RKA pada pengusulan penyusunan APBD sehingga RKA yang telah mengacu pada Juknis DAK Nonfisik Kesetaraan yang terbit tiap tahun anggaran, juga lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan yang pasti pada operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sehingga sistem penggunaan dana DAK Nonfisik Kesetaraan menjadi lebih efektif, juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak Satuan Pendidikan Nonformal di dalam Sistem pengguna dan Dak Nonfisik Kesetaran sebagai pihak penerima dana.

1.6.2 Secara Praktis

1) Bagi Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dari penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021, sehingga nantinya dapat mengambil kebijakan penggunaan anggaran tersebut di tahun 2022.

2) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan pada Satuan Pendidikan

Nonformal Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, sehingga kedepannya Dinas dapat memberikan arahan guna mengoptimalkan penggunaan anggaran di tahun-tahun berikutnya.

1.7 Rencana Publikasi

Penelitian ini direncanakan akan dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, yang diterbitkan pada Jurnal Pendidikan Administrasi Indonesia yang dikelola oleh Universitas Pendidikan Ganesha.

Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia Sebagai jurnal internasional, multi disiplin, ferensi sejawat, ruang lingkup jurnal ini adalah di bidang pembelajaran dan pengajaran yang menyediakan platform untuk publikasi penelitian ilmiah paling maju di bidang pembelajaran, pengembangan, dan pengajaran di administrasi Pendidikan. Jurnal ini menyambut baik penyelidikan empiris asli. Makalah dapat mewakili berbagai perspektif teoretis dan pendekatan metodologis yang berbeda yang dapat merujuk ke semua tingkat usia, dan keragaman pembelajaran dan pengaturan instruksional, dari eksperimen laboratorium hingga studi lapangan. Kriteria utama dalam tinjauan dan proses seleksi menyangkut pentingnya kontribusi terhadap bidang pembelajaran dan pengajaran. Pengajaran, pembelajaran dan, pengembangan kurikulum, lingkungan belajar, pendidikan guru, pendidikan, teknologi, dan pengembangan pendidikan di Administrasi Pendidikan. Secara lebih jelas mengenai jurnal tersebut akan dijelaskan melalui identitas jurnal yang terdapat di ISSN jurnal yaitu sebagai berikut.

Nomor ID : 1512958047

Tanggal permohonan : Senin, 11 Desember 2017

Nama terbitan : Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia

Sinopsis : Jurnal-jurnal tentang Administrasi Pendidikan
Indonesia

Pengelola : Universitas Pendidikan Ganesha

Kontak : Dr. I Wayan Widiana, S.Pd. M.Pd

